

---

## **Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/20022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik**

Yulia sari<sup>a</sup>, Zulkarnaen Noerdin<sup>b</sup>, Silm Oktapani<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yuliasari110617@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: silm@unilak.ac.id

---

### **Abstract**

How is the implementation of Direct Cash Assistance recipients? What factors hinder the implementation of Direct Cash Assistance recipients? What efforts are made to overcome obstacles in the implementation of Direct Cash Assistance recipients? The purpose of this study is to understand the implementation of Direct Cash Assistance recipients, to identify factors hindering the implementation of Direct Cash Assistance recipients, to determine efforts to overcome obstacles in the implementation of Direct Cash Assistance recipients. The research method was conducted directly in the field with a sociological legal research type. The results of the study show that the implementation of Direct Cash Assistance recipients has not met expectations as mandated by established regulations. The obstacles in the implementation of Direct Cash Assistance recipients are errors in data collection by village officials as evidenced by residents not being listed to receive Direct Cash Assistance from the Village Fund, as well as a lack of transparency and education from the village government to the village community. Efforts in the implementation of Direct Cash Assistance recipients include providing education or socialization to the community, field observations to review the conditions of the community, adopting fair, consistent, and transparent attitudes, and actively engaging with the community.

**Keywords :** Implementation, Direct Cash Assistance, Village Fund

### **Abstrak**

Bagaimana pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung? Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai? Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai, untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai. Metode Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan dengan jenis penelitian dilakukan secara hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Penerima Bantuan Lansung Tunai, belum memenuhi harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang ditetapkan. Hambatan dalam Implementasi Penerima Bantuan Lansung Tunai di yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan Lansung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya dalam Implementasi Penerima Bantuan Lansung Tunai yaitu memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap adil konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Lansung Tunai, Dana Desa

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui

pembangunan yang mengadopsi konsep nawacita. Konsep nawacita yang dimaksud yaitu pembangunan yang dimulai pinggiran dengan memperkuat peran desa-desa dalam kerangka negara yang bersatu. Desa telah diakui kewenangan tradisionalnya selaras Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Memberikan kewenangan penuh kepada daerah memiliki tujuan untuk mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan, memberdayakan, dan melibatkan masyarakat. Selain itu, dengan otonomi yang luas, dalam konteks globalisasi yang strategis, diharapkan bahwa daerah memperhatikan demokrasi<sup>1</sup>.

Penyelenggaraan administrasi di desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3, menyatakan Kepala Desa atau tokoh serupa, didampingi oleh staf desa sebagai bagian dari entitas yang menjalankan administrasi di desa.

Dalam konteks ini, desa saat ini dianggap sebagai pusat pembangunan yang mengadopsi pendekatan dari bawah ke atas, di mana semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam kerangka ini, fokus utama adalah pada masyarakat desa dalam setiap program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat memberikan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka melalui pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Tujuannya adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat desa untuk mengelola diri mereka sendiri, sehingga kemandirian ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui perubahan sikap dan perilaku yang progresif. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan penggerak dalam proses ini. Hal itu sesuai fakta di desa, yaitu kemiskinan dan kekurangan. Oleh karena itu, bantuan yang sesuai diperlukan sejak awal untuk mengubah situasi tersebut<sup>2</sup>.

Desa diberikan tugas untuk mengatur kebutuhan masyarakat sesuai tradisi, adat, serta nilai sosial budaya yang berlaku, serta menetapkan serta mengelola struktur kelembagaan desa. Untuk melaksanakannya, pemerintah desa memerlukan dukungan keuangan. Sumber dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Asli Desa, Anggaran

---

<sup>1</sup>Rahyunir Rauf, *Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantunya*, (Pekanbaru: Zana publishing, 2018) 418

<sup>2</sup>Kiki Endah, pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa, *jurnal moderat*, volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

Pendapatan Belanja Negara, Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota, hibah, sumbangan dari pihak ketiga, serta pendapatan lain yang sah. Tujuannya adalah agar pemerintah desa mampu memberikan layanan yang optimal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa<sup>3</sup>.

Kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan pemenekankan peran desa sebagai pusat partisipasi. Desa telah mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya dan memiliki sumber daya lokal untuk mendukung operasional pemerintahan. Tingginya partisipasi masyarakat menghasilkan kinerja tinggi pada pemerintahan. Oleh karena itu, program alokasi dana desa utamakan pada pembangunan dan pemberdayaan desa karena desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dan kontrol yang lebih besar.

Karena mayoritas penduduk Indonesia berdomisili di pedesaan, penyeragaman kebijakan hingga tingkat desa akan meningkatkan efektivitas administrasi yang sesuai dengan kebutuhan setempat<sup>4</sup>. Penganggaran dan pelaksanaan sesuai pada pasal 35:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

Pasal 1 ayat 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 mendefinisikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Ketentuan mengenai syarat penerima manfaat terdapat dalam pasal 36:

- 1) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a, diberikan prioritas kepada keluarga miskin yang tinggal di desa yang bersangkutan dan tercatat dalam keluarga desil 1 data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Jika di suatu Desa tidak ada data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon

---

<sup>3</sup>Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016

<sup>4</sup> Yudhana Dinarardy, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Disertasi Ilmu Administrasi*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2014, hlm.6

keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 hingga desil 4 data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- 3) Jika di suatu Desa tidak ada data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 hingga desil 4 sesuai dengan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria berikut:
  - a. Kehilangan sumber penghasilan;
  - b. Memiliki anggota keluarga yang rentan terkena penyakit kronis atau memiliki disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan dari program keluarga harapan; atau
  - d. Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia dan tinggal sendiri.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk setiap keluarga penerima manfaat telah ditetapkan pada jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dari bulan pertama hingga bulan kedua belas, sesuai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (8) peraturan tersebut.

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut di Desa Sidomulyo serta memberikan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

### **Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 yang mengatur pengelolaan Dana Desa menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa, di mana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada penduduk miskin dengan sumber dana dari Dana Desa. Penggunaannya ditujukan pada program pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dijalankan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan alokasi minimal 10% dan maksimal 25% dari total anggaran Dana Desa. Penjelasan ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Desa Sidomulyo.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sidomulyo, diungkapkan bahwa bantuan langsung tunai Dana Desa telah diberikan kepada 41 penerima pada tahun 2024, dengan

anggaran sebesar Rp 3.600.000 per orang dalam setahun, atau sekitar Rp 300.000 per bulan. Ia menyatakan bahwa nama-nama penerima telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah, dan penentuan penerima dilakukan melalui musyawarah desa. Total yang dialokasikan untuk penyaluran berjumlah Rp 147.600.000<sup>5</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidomulyo, ia mengungkapkan bahwa pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati terkait Dana Desa. Persyaratan untuk menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai adalah:

1. Kemiskinan Ekstrem (sangat-sangat miskin)
2. Kartu Keluarga individual
3. Penyakit kronis
4. Tidak mendapat bantuan lain

Syarat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai melalui mekanisme pendataan sebagai berikut:

1. Melakukan musyawarah bersama yang melibatkan semua anggota perangkat desa.
2. Setelah rapat, pemerintah desa melakukan penyaringan berdasarkan data penerima sebelumnya, kemudian jumlah penerima bantuan langsung tunai tahun sebelumnya dikurangi.
3. Dilakukan peninjauan oleh petugas yang ditunjuk dengan memberikan surat tugas untuk mengumpulkan data masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah<sup>6</sup>.

Hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo mengungkapkan bahwa aturan yang tercantum dalam PMK 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dijalankan melalui Musyawarah Desa khusus untuk menentukan keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sidomulyo. Dalam proses musyawarah tersebut, beliau berperan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Beliau menjelaskan bahwa distribusi bantuan telah sesuai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sekertaris Desa Sidomulyo Ibu Lisnawati pada tanggal 27 April 2024 pukul 11.36 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Kepala urusan Perencanaan Desa Sidomulyo Ibu Miki Prihastina, S.Pd.i tanggal 27 April 2024 Pukul 09.05 wib bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, di mana maksud sesuai di sini menunjukkan bahwa persyaratan penerima telah sesuai dengan peraturan tersebut<sup>7</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Baiti, beliau menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterimanya adalah sebesar Rp 200.000 per bulan. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa selama dua bulan terakhir, bantuan tersebut belum juga disalurkan kepadanya<sup>8</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Parman beliau mengatakan bahwa jika benar pendataan telah dilakukan beliau belum pernah bertemu oleh petugas yang mendata bantuan langsung tunai. Beliau mengatakan bahwa yang sering datang adalah pak RT, tetapi bukan untuk mendata bantuan langsung tunai, pak parman mengatakan bahwa kedatangan pak RT untuk memungut iuran kain kafan. Petugas yang dimaksud untuk mendata bantuan langsung tunai itu tidak ada. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengharapkan atau merasa sangat tidak mampu tetapi jika dilihat pakai mata biasa juga penghasilan beliau dari mana, ingin bekerja sudah tidak bisa yang berat. Mengharapkan dari anak tidak seberapa, anak juga bukan dari orang berada. Dapat kiriman sudah syukur Alhamdulillah, itu dipas-paskan untuk makan<sup>9</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ngatinem beliau mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun dapat bantuan dari desa, baik berupa uang ataupun beras. Beliau mengatakan pernah ada petugas yang datang ingin mendata untuk bantuan langsung tunai. Tapi sampai sekarang belum pernah sampai bantuan yang disampaikan<sup>10</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti, beliau mengatakan bahwa tidak pernah mendapat bantuan, mulai dari sebelum covid sampai covid telah selesai. Beliau mengatakan bahwa beliau jujur tidak pernah mendapat bantuan langsung tunai tersebut<sup>11</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Satui, beliau mengatakan bahwa tidak mendapat bantuan langsung tunai. Beliau pernah mendapatkan bantuan langsung tunai saat covid ditahun 2020, sekarang sudah tidak pernah lagi mendapatkan bantuan langsung tunai. Beliau

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Marsudi Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 13.24 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Baiti 69 tahun tanggal 27 April 2024 pukul 10.55 wib bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri hulu

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Parman 72 tahun tanggal 26 April 2024 pukul 19.05 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatinem 84 tahun tanggal 27 April 2024 Pukul 09.16 wib bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Siti 53 tahun tanggal 27 April 2024 pukul 09.32 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

mengatakan tetangga banyak bertanya kepada beliau tentang blt, namun kenyataannya beliau tidak mendapatkan bantuan langsung tunai lagi ditahun 2024<sup>12</sup>.

Dari hasil wawancara bapak Amiruddin beliau mengatakan bahwa tidak mendapat bantuan langsung tunai. Sama seperti bapak satui, pak amiruddin pernah mendapatkan bantuan langsung tunai saat covid ditahun 2020, namun untuk 2024 beliau tidak lagi mendapatkan bantuan langsung tunai<sup>13</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ibu Pulung beliau mengatakan bahwa tidak mendapat bantuan langsung tunai. Beliau mengatakan saat covid pernah mendapatkan bantuan langsung tunai, namun ditahun 2022 – 2024 sudah tidak pernah lagi dikabarkan untuk mengambil uang bantuan langsung tunai di brilink<sup>14</sup>.

### **Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo**

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sidomulyo, Ibu Lisnawati, ia menyatakan bahwa tidak ada masalah yang muncul dalam lingkup pemerintahan desa. Hal ini karena telah dilakukan proses musyawarah bersama untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai. Ia menegaskan bahwa penerima bantuan telah sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Potensi masalah yang mungkin muncul di masyarakat adalah adanya perasaan cemburu dan persepsi ketidakadilan di antara individu yang tidak menerima bantuan langsung tunai<sup>15</sup>.

Dari hasil wawancara dengan kepala Urusan Perencanaan Desa Sidomulyo beliau mengatakan bahwa masih ada kesalahpahaman dengan masyarakat.. Beliau mengatakan bahwa banyak masyarakat desa merasa bahwa pemerintah desa tidak adil dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai ini<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Satui 79 tahun tanggal 27 April 2024 pukul 09.37 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan lirik kabupaten Indragiri Hulu

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Amiruddin 70 Tahun tanggal 27 April 2024 pukul 11.01 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Pulung 82 tahun tanggal 27 April 2024 pukul 09.40 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri hulu

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sekeretaris Desa Sidomulyo, Ibu Lisnawati tanggal 27 April 2024 pukul 11.36 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Kepala urusan Perencanaan Desa Sidomulyo Ibu Miki Prihastina, S.Pd.i tanggal 27 April 2024 pukul 09.05 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri hulu

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo beliau mengatakan bahwa penerima yang sudah mendapat sudah sesuai dengan syarat, beliau mengatakan itu sudah tepat sasaran. Tapi hambatan yang masih ada dalam penyaluran ini mungkin adanya beberapa masyarakat yang tidak terdata, hal itu karena penerima bantuan langsung tunai semakin dikurangi setiap tahunnya. Beliau mengatakan jika ada masyarakat yang merasa tidak memiliki mata pencaharian, lanjut usia, bisa menghubungi perangkat desa atau beliau langsung<sup>17</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu, beliau mengatakan bahwa kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan adalah proses pencairan yang memakan waktu lama, yang terbukti dengan pencairan yang terlambat selama dua bulan terakhir. Sebelumnya, ia telah diberitahu untuk mengambil bantuan tersebut pada bulan Desember dan Januari dengan jumlah sebesar Rp 200.000<sup>18</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Parman, beliau mengatakan bahwa hambatan yang membuat bantuan langsung tunai tidak efektif yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa. Beliau mengatakan bahwa seharusnya dilakukan peninjauan langsung oleh anggota yang telah ditunjuk untuk turut melihat kondisi masyarakat, bukan sekedar musyawarah saja<sup>19</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ibu Ngatinem, beliau mengatakan bahwa hambatannya ada pemerintahan desa itu sendiri, jika dilihat dari kinerja pendataan hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas saja<sup>20</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti, beliau mengatakan bahwa hambatannya adalah kurang perhatian kepala desa dan perangkat desa dengan masyarakat desa sendiri. Beliau mengatakan bahwa itu dapat dilihat dari penerima bantuan yang tidak merata<sup>21</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Satui, beliau mengatakan bahwa kendalanya adalah sikap kepala Desa dan perangkat desa yang tidak adil, dan tidak profesional dalam bekerja<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Marsudi Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 13.24 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ibu baiti 69 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.52 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Parman 72 tahun tanggal 17 Mei pukul 08.42 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ibu Ngatinem 84 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 09.56 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri hulu

<sup>21</sup>Wawancara dengan ibu Siti 53 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.31 wib bertempat didesa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil wawancara dengan bapak Amiruddin, beliau mengatakan bahwa kendalanya adalah perangkat desa tidak konsisten, dengan alasan apa bantuan langsung tunai dana desa sudah tidak beliau dapat lagi, namun beliau mengatakan terima kasih untuk bantuan langsung tunai ditahun sebelumnya yang beliau dapat<sup>23</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ibu Pulung, beliau mengatakan bahwa kendala nya adalah perangkat desa yang tidak perhatian dengan kondisi masyarakatnya, keterlibatan perangkat desa maupun kepala desa sangat kurang<sup>24</sup>.

### **Upaya untuk mengatasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 201 PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sidomulyo**

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa Sidomulyo, terkait langkah yang dapat diambil dalam implementasi bantuan langsung tunai adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang persyaratan untuk menjadi penerima bantuan langsung tunai. Ia juga menyatakan bahwa jika ada warga yang memiliki keberatan terhadap bantuan tersebut, mereka bisa datang ke kantor desa Sidomulyo untuk berdiskusi dengan staf desa<sup>25</sup>.

Dari hasil wawancara dengan kepala urusan perencanaan beliau mengatakan hal yang serupa dengan yang disampaikan kepala urusan pemerintahan beliau menambahkan bahwasan nya pernyataan mereka sudah sangat jelas untuk dipahami oleh masyarakat desa, beliau juga menegaskan bahwasanya pemikiran masyarakat desa sidomulyo pastinya sudah maju untuk memahami kondisi para penerima bantuan langsung tunai tersebut<sup>26</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo, ia menyampaikan bahwa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa adalah setelah musyawarah untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai, mereka dapat mengevaluasi kondisi masyarakat. Meskipun penentuan dapat mengacu pada penerima bantuan sebelumnya, lebih baik dilakukan peninjauan kembali. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Satui 79 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.22 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Amiruddin 70 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 11.03 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Pulung 82 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.54 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>25</sup> Wawancara dengan sekretaris desa Sidomulyo Ibu Lisnawati tanggal 27 April 2024 pukul 11.36 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>26</sup> Wawancara dengan kepala urusan perencanaan Desa Sidomulyo yaitu Ibu Miki Prihastina, S.pdi tanggal 27 April 2024 pukul 09.05 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

mencegah terjadinya perbedaan persepsi antara penerima dan non-penerima yang mungkin merasa sama-sama membutuhkan. Selanjutnya, ia berharap pemerintah desa dapat memberikan stiker pada rumah masing-masing penerima bantuan langsung tunai, sebagai langkah pencegahan terhadap praktek-praktek kecurangan seperti kolusi dan nepotisme yang mungkin terjadi di masyarakat<sup>27</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu baiti beliau mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan<sup>28</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Parman, beliau mengatakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa saat ini adalah lebih menunjukkan perhatian kepada masyarakat mereka<sup>29</sup>.

Dari hasil wawancara dengan ibu Ngatinem, beliau mengatakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah dengan kerja nyata dan pasti<sup>30</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu siti, beliau mengatakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah lebih melihat kondisi masyarakat dan lebih memperhatikan masyarakat<sup>31</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Satui, beliau mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah lebih terbuka, adil dan transparan serta harus lebih sering datang menemui masyarakat langsung untuk melihat kondisi masyarakatnya seperti apa<sup>32</sup>.

Dari hasil wawancara dengan bapak Amiruddin, beliau mengatakan bahwa upaya yang harus dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah mengupayakan kekonsistenan, keterbukaan dan perhatian kepada masyarakat desanya<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Marsudi Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 13.24 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>28</sup> Wawancara dengan ibu baiti 69 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.52 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Parman 72 tahun tanggal 17 Mei pukul 08.42 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Ngatinem 84 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 09.56 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>31</sup> Wawancara dengan ibu Siti 53 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.31 wib bertempat didesa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Satui 79 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.22 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Amiruddin 70 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 11.03 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil wawancara dengan ibu pulung beliau mengatakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah perhatian kepada masyarakat dan ikut melibatkan diri untuk masyarakat<sup>34</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasinya belum mencapai harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Hambatan dalam implementasi tersebut meliputi kesalahan pendataan oleh perangkat desa yang terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk menerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa adalah pemerintah desa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan observasi lapangan untuk mengevaluasi kondisi masyarakat, bersikap adil, konsisten, dan terbuka, serta terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018

Muhaimin *Metodelogi Penelitian Hukum* , Mataram: Mataram University Press, 2020

Rahyunir Rauf, *Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantunya*, Pekanbaru: Zanafa publishing, 2018

### **E-Jurnal**

Kiki Endah, Pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa, *jurnal moderat*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319>

Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016  
[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/99900/mod\\_resource/content/1/Otonomi%20Desa%20dan%20Efektifitas%20Dana%20Desa.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/99900/mod_resource/content/1/Otonomi%20Desa%20dan%20Efektifitas%20Dana%20Desa.pdf)

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Yudhana Dinarardy, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk", Disertasi, Universitas Brawijaya, 2014

### **Perundang-undangan**

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Pulung 82 tahun tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.54 wib bertempat di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa